



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 516 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 402/PL.02.4-BA/1471/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pekanbaru tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sesuai dengan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah.
- KETIGA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024. Selanjutnya untuk program/kegiatan kampanye melalui Iklan media massa cetak dan media massa elektronik mulai dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 s.d 26 November 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Rianti Agustriani



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
Nomor 516 Tahun 2024
Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye
untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024

NO	PASANGAN CALON	SEPTEMBER 2024						KETERANGAN
		25	26	27	28	29	30	
1	PASLON NOMOR URUT 1	1	1	1	2	2	2	
2	PASLON NOMOR URUT 2	2	2	2	3	3	3	
3	PASLON NOMOR URUT 3	3	3	3	4	4	4	
4	PASLON NOMOR URUT 4	4	4	4	5	5	5	
5	PASLON NOMOR URUT 5	5	5	5	1	1	1	

NO	PASANGAN CALON	OKTOBER 2024																														KETERANGAN					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31				
1	PASLON NOMOR URUT 1	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	4
2	PASLON NOMOR URUT 2	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
3	PASLON NOMOR URUT 3	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	1	
4	PASLON NOMOR URUT 4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2		
5	PASLON NOMOR URUT 5	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3		

NO	PASANGAN CALON	NOVEMBER 2024																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	PASLON NOMOR URUT 1	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	
2	PASLON NOMOR URUT 2	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	
3	PASLON NOMOR URUT 3	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	
4	PASLON NOMOR URUT 4	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	
5	PASLON NOMOR URUT 5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	

Keterangan

Zona 1: Rumbai, Rumbai Barat, Rumbai Timur

Zona 2: Sail, Pekanbaru Kota, Limapuluh

Zona 3: Binawidaya, Tuah Madani, Marpoyan Damai

Zona 4: Tenayan Raya, Kulim, Bukit Raya

Zona 5: Payung Sekaki, Sukajadi, Senapelan

Untuk Pelaksanaan Debat kandidat Jadwal dan Tempat Tentatif

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Pekanbaru

Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum

Rizki Agustriani

Ditetapkan di Kota Pekanbaru
Pada Tanggal 22 September 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

ttd.

RAGA PERWIRA

